

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta pada Karya Tulis Ilmiah, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap hak moral pencipta dalam hak cipta pada karya tulis ilmiah berada dalam kategori tinggi. Hal ini diukur berdasarkan empat indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Skor keseluruhan mahasiswa dari lima fakultas menunjukkan hasil sebagai berikut: pengetahuan hukum (3,83), pemahaman hukum (4,17), sikap hukum (4,11), dan perilaku hukum (4,08), yang seluruhnya berada dalam kategori tinggi.
2. Kesadaran hukum mahasiswa dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pada indikator pengetahuan hukum, faktor yang paling dominan adalah sumber informasi seperti buku, media, internet, dan seminar, dengan persentase sebesar 73,3%. Pada indikator pemahaman hukum, faktor dominan yang memengaruhi juga berasal dari sumber informasi yang sama, dengan persentase sebesar 78,3%. Sementara itu, pada indikator

sikap hukum, faktor yang paling berpengaruh adalah pemahaman terhadap hukum itu sendiri, dengan persentase sebesar 66,7%. Terakhir, pada indikator perilaku hukum, faktor dominan yang memengaruhi adalah lingkungan akademik dan regulasi terkait, dengan persentase sebesar 61,7%.

## **B. Saran**

Melihat hasil simpulan yang didapat pada penelitian ini, maka penulis memiliki beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Peningkatan Edukasi Hukum: Diperlukan program edukasi dan sosialisasi berkelanjutan mengenai hak moral pencipta dalam hak cipta pada karya tulis ilmiah, baik melalui kurikulum formal, seminar, maupun media kampus, agar pemahaman mahasiswa semakin merata di seluruh fakultas.
2. Pengembangan dan Evaluasi Lanjutan: Penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk studi lanjutan yang lebih luas dan mendalam, khususnya dalam menggali faktor internal mahasiswa seperti motivasi, etika, dan nilai keagamaan. Evaluasi berkala terhadap kesadaran hukum juga penting agar kebijakan kampus tetap relevan dan efektif.